




BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang:
- a. bahwa Kabupaten Bone memiliki entitas kemasyarakatan dan tata pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai identitas lokal yang khas masyarakat kabupaten Bone berupa religiusitas, spiritualitas, falsafah, estetika, dan kesejarahan, sehingga harus dijaga kelestariannya;
 - b. bahwa kekayaan Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Bone mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang penting dalam pembentukan kepribadian, jati diri, serta benteng ketahanan sosial masyarakat Kabupaten Bone, sehingga upaya pelestariannya menjadi tanggung jawab semua pihak;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan tentang cagar budaya secara komprehensif yang dapat mewujudkan pengelolaan yang adil dan menjamin kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik
- 

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 275);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE,
dan
BUPATI BONE



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kebudayaan.
6. Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air, yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
13. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
14. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan kegiatan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran.
15. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
16. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
17. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
18. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
19. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
21. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
22. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Daerah dan Register Nasional Cagar Budaya.
23. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap Objek Pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
24. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya



dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

25. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
26. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
27. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
28. Museum adalah lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dan pengembangannya terbuka untuk umum, melakukan pelestarian koleksi Cagar Budaya dan/atau bukan Cagar Budaya di bawah pengelolaan seorang kurator, serta memamerkan dan mengomunikasikannya untuk tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.
29. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
30. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia.
31. Badan adalah organisasi, perkumpulan, paguyuban baik badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
32. Register Daerah adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah.
33. Kompensasi adalah imbauan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
34. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pelestarian Cagar Budaya berasaskan :

- a. Pancasila;
- b. Bhineka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan



- e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kemanfaatan;
 - g. keberlanjutan;
 - h. partisipasi;
 - i. transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Maksud Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya adalah mengelola dan melestarikan cagar budaya di Daerah
- (3) Tujuan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya adalah:
- a. mengamankan aset kekayaan budaya yang mempunyai nilai penting di Daerah;
 - b. memantapkan citra dan jati diri Daerah sebagai pusat kebudayaan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial budaya dengan landasan kearifan lokal;
 - d. mengamankan komponen mata rantai kesinambungan budaya masa lalu dengan masa kini dan memberi kontribusi bagi penentuan arah pengembangannya di masa datang; dan
 - e. mendayagunakan Cagar Budaya bagi kepentingan agama, sosial-ekonomi, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- b. kelembagaan;
- c. pelestarian cagar budaya;
- d. pengelola cagar budaya;
- e. perizinan;
- f. penghargaan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. penyidikan.
- i. Ketentuan pidana; dan
- j. Ketentuan peralihan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan



kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;

- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian Cagar Budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya.

(2) Dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. membentuk Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- c. menerima benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis dari masyarakat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya;
- d. mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis untuk ditetapkan sebagai cagar budaya;
- e. mengkoordinasikan kegiatan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- f. menghimpun data Cagar Budaya;
- g. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- h. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- i. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- j. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- k. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- l. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- m. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- n. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang pelestarian;
- o. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- p. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan



- Pengamanan;
- q. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat provinsi;
 - r. menetapkan batas keruangan situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya; dan
 - s. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagian.

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Tim Ahli Cagar Budaya

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari para ahli yang berasal dari unsur akademisi, peneliti, pemangku adat, dan/ atau tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlatar belakang berbagai bidang ilmu dan memiliki sertifikat kompetensi dibidangnya
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Unit Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis di Bidang pelestarian, penelitian, dan museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf 1 dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak:
- a. memperoleh informasi tentang Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. memanfaatkan Cagar Budaya;
 - c. memperoleh fasilitas Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. memperoleh kompensasi dan insentif.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berkewajiban:
- a. mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya;
 - b. mencatatkan objek yang diduga cagar budaya;
 - c. menjaga kelestarian Cagar Budaya;
 - d. memelihara dan mengamankan Cagar Budaya;
 - e. menyelamatkan Cagar Budaya apabila terjadi keadaan darurat dan/atau bencana; dan/atau
 - f. melaporkan kepada Dinas dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Cagar Budaya yang hilang, rusak dan/atau musnah.

Bagian Kedua Koordinasi Pelestarian

Pasal 8

Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kegiatan Pelestarian Cagar Budaya agar tercipta kesinambungan dalam hal:

- a. penetapan batas situs dan Kawasan Cagar Budaya;
- b. pembangunan infrastruktur pada situs dan Kawasan Cagar Budaya;
- c. penyusunan pedoman Pelestarian Cagar Budaya; dan
- d. penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya dan penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau bencana.

Bagian Ketiga Pencatatan dan Pendaftaran Cagar Budaya



Paragraf 1
Pencatatan Cagar Budaya

Pasal 9

- (1) Cagar Budaya ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. mempunyai nilai penting tinggi/nilai-nilai yang istimewa; dan
 - b. memperkuat citra Kawasan Cagar Budaya;
- (2) Nilai penting pada cagar budaya masyarakat kabupaten Bone terkait dengan:
 - a. peristiwa sejarah dan tokoh sejarah;
 - b. mempunyai langgam atau gaya yang khas; dan/atau
 - c. memiliki manfaat bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang mengetahui objek yang diduga sebagai Cagar Budaya harus melaporkan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan;
- (2) Dalam hal setiap orang belum mengetahui objek yang dimiliki dan/atau dikuasainya merupakan Cagar Budaya, Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan berkewajiban memberitahu untuk melapor.
- (3) Laporan dapat berbentuk lisan, yang selanjutnya akan dibuatkan berita acara pelaporan, atau tertulis, yang selanjutnya akan dibuatkan tanda terima pelaporan.
- (4) Isi laporan memuat paling kurang;
 - a. lokasi;
 - b. informasi kriteria;
 - c. kondisi; dan
 - d. identitas pelapor.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan melakukan klarifikasi dan verifikasi laporan.
- (2) Hasil klarifikasi dan verifikasi laporan diberitahukan kepada pelapor, pemilik dan/atau yang menguasai.

Pasal 12

- (1) Apabila objek sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 ayat (1) memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya, maka Tim Ahli Cagar Budaya merekomendasikan untuk dimasukkan dalam Daftar Cagar Budaya Daerah.



- (2) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan berkewajiban memfasilitasi proses pendaftaran Cagar Budaya yang telah tercatat dalam Daftar Cagar Budaya Daerah untuk menjadi Cagar Budaya.

Paragraf 2

Pendaftaran Cagar Budaya

Pasal 13

Pendaftaran Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:

- a. prapendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. klarifikasi; dan
- d. verifikasi.

Pasal 14

- (1) Prapendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mendiskripsikan dan mendokumentasikan objek yang diduga Cagar Budaya berdasarkan usianya, kelangkaan jenisnya, keunikan rancangannya, keterbatasan jumlahnya, dan/atau kepentingan nilainya bagi masyarakat; dan
 - b. pengumpulan data objek atau objek yang diduga sebagai Cagar Budaya meliputi: nama, bentuk, jenis, ukuran, bahan, warna, satuan ruang, wilayah administrasi, pemilik/yang menguasai, pemanfaatan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan deskripsi.
- (2) Pengumpulan data lokasi dan satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. sifat benda, bangunan, atau struktur di dalamnya yang bergerak atau tidak bergerak;
 - b. hubungan historis antara benda, bangunan, atau struktur yang menunjukkan kegiatan manusia di masa lampau, baik pada masa yang bersamaan maupun pada masa yang berbeda; dan
 - c. kepadatan dan persebaran benda, bangunan, atau struktur; dan kebutuhan ruang bagi Pelestarian.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang kebudayaan, unit

pelaksana teknis, atau masyarakat.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait bidang kebudayaan.

Pasal 16

- (1) Tahap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menyerahkan berkas pendaftaran kepada petugas penerima pendaftaran berupa data objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya beserta dokumen pendukung, identitas diri pendaftar atau kuasa pendaftar; dan
 - b. petugas penerima pendaftaran melakukan klarifikasi terhadap deskripsi, klasifikasi, dan kelengkapan data.
- (2) Pendaftar dapat menitipkan objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya kepada Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kebudayaan.
- (3) Petugas penerima pendaftaran dapat mengembalikan data objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya apabila terdapat kekurangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 17

- (1) Objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Tim Ahli.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. data objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya;
 - b. keasliannya;
 - c. asal usul kepemilikan; dan
 - d. perolehannya.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas pendaftaran.

Pasal 18

- (1) Pengkajian atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan oleh Tim Ahli untuk menghasilkan rekomendasi tentang status dan peringkat Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi dan klasifikasi Cagar Budaya;
 - b. penilaian status Cagar Budaya; dan

- c. penilaian peringkat Cagar Budaya.

Pasal 19

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b untuk menentukan status Cagar Budaya berdasarkan kriteria:
 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun dan/atau lebih;
 - b. mewakili karakter masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;
 - e. memiliki nilai penting bagi pembentuk citra Daerah;
 - f. memiliki nilai keaslian; dan
 - g. memiliki nilai kemanfaatan.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen pengkajian yang disetujui dengan musyawarah mufakat oleh Tim Ahli.
- (3) Dalam hal kajian berupa kesimpulan bahwa Cagar Budaya dinyatakan layak untuk ditetapkan, Tim Ahli menyampaikan surat rekomendasi status kepada Bupati.
- (4) Dalam hal kajian berupa kesimpulan bahwa Cagar Budaya dinyatakan tidak layak untuk ditetapkan, Tim Ahli menyampaikan surat pemberitahuan ketidaklayakan kepada Pendaftar melalui Petugas Pendaftar.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan status dan/atau peringkat Cagar Budaya berdasarkan surat rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya
- (2) Status dan/atau peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Arahan Pelestarian

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mengikuti arahan kebijakan Pelestarian.



- (2) Arahan kebijakan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan pelestarian Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 22

Pelestarian Benda Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. bentuk; dan
- b. sifat dan kondisi Benda Cagar Budaya.

Pasal 23

Pelestarian Bangunan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. peringkat dan golongan Bangunan Cagar Budaya;
- b. keaslian bangunan (bentuk corak/tipe/langgam arsitektur, bahan, tata letak, struktur, teknik pengerjaan);
- c. kondisi bangunan; dan
- d. kepemilikan dan kesesuaian dengan lingkungan dan lokasi keberadaan bangunan, jenis, serta jumlah.

Pasal 24

Pelestarian Struktur Bangunan Cagar Budaya harus memperhatikan:

- a. ciri asli;
- b. bentuk; dan/atau
- c. fasad struktur.

Pasal 25

Pelestarian Situs Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. pemanfaatan;
- b. daya dukung
- c. daya tampung
- d. memperkuat nilai penting dan identitas; dan
- e. citra situs.

Pasal 26

(1) Pelestarian Kawasan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. langgam arsitektur bernuansa budaya sebagai pembentuk citra kawasan;
- b. fasad bangunan pada jalan utama;
- c. peruntukan kawasan;
- d. elemen/unsur utama pembentuk kawasan;
- e. penanda toponim kampung;

- f. bangunan, struktur, dan situs Warisan Budaya dan situs Cagar Budaya yang merupakan isi dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan;
 - g. delineasi dan zonasi kawasan;
 - h. revitalisasi kawasan; dan
 - i. ciri asli lanskap budaya dan/atau Kawasan Warisan Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Elemen/unsur utama pembentuk kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tata ruang;
 - b. jalan;
 - c. tata lingkungan;
 - d. garis langit;
 - e. elemen jalan;
 - f. flora; dan
 - g. infrastruktur

Bagian Kelima Perlindungan

Pasal 27

- (1) Setiap orang berkewajiban melakukan Perlindungan Cagar Budaya.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;
 - c. penetapan Zonasi;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pemugaran.

Pasal 28

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menghimpun dalam tempat penampungan, membuat pelindung, membuat pagar, dan/atau ruang antara.
- (2) Dalam kondisi darurat Pengamanan Cagar Budaya dilakukan dengan membuat konstruksi penguat dan pengaman sementara.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan dan/atau penyimpanan benda, bangunan, dan struktur Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan.

- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (3) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan asas manfaat bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 30

- (1) Penetapan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menetapkan batas-batas, luasan dan pemanfaatan ruang, berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat sifat dan karakter, kondisi, keluasan, serta lingkungan situs atau kawasan Cagar Budaya.
- (3) Zonasi situs dan kawasan terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.

Pasal 31

- (1) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dibagi dalam kategori intensif dan ekstensif.
- (2) Kategori intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi Pelestarian isi situs atau kawasan secara ketat dari sisi keaslian dengan tingkat perubahan yang sangat terbatas.
- (3) Kategori ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi Pelestarian isi situs atau kawasan dengan cara lebih longgar yang disesuaikan dengan keselarasan dan kesesuaian terhadap kategori intensif.

Pasal 32

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan pedoman dan tatacara Pemeliharaan.
- (2) Dalam melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengangkat dan menempatkan Juru Pelihara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tatacara pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 33

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya yang berbentuk bangunan dan struktur.
- (3) Bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan menjadi:
 - a. golongan I adalah bangunan dan struktur yang dipugar dengan sangat ketat dan sangat terbatas;
 - b. golongan II adalah bangunan dan struktur yang dipugar dengan ketat dan dimungkinkan perubahan tata ruang terbatas; dan
 - c. golongan III adalah bangunan dan struktur yang dipugar dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang.
- (4) Bangunan dan struktur golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki tingkat keaslian paling sedikit 80 % (delapan puluh persen).
- (5) Bangunan dan struktur golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki tingkat keaslian paling sedikit 50 % (lima puluh persen).
- (6) Bangunan dan struktur golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki tingkat keaslian paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- (7) Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemugaran bangunan dan struktur golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a dilakukan dengan syarat:
 - a. tidak boleh diubah dari aslinya; dan
 - b. apabila kondisi bangunan dan struktur rusak dapat dilakukan perbaikan sesuai aslinya dengan menggunakan komponen yang sama atau sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan perubahan bahan paling banyak 20 % (dua puluh persen).
- (2) Pemugaran bangunan dan struktur golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dengan syarat:
 - a. dimungkinkan perubahan tata ruang dari aslinya;
 - b. apabila kondisi bangunan dan struktur rusak dapat dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali sesuai aslinya dengan menggunakan komponen yang sama atau sejenis atau memiliki karakter yang sama; dan
 - c. perubahan tata ruang dan penggantian bahan paling banyak 40 % (empat puluh persen).



- (3) Pemugaran bangunan dan struktur golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c dengan syarat:
- a. dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang dari aslinya; dan
 - b. apabila kondisi bangunan dan struktur mengalami kerusakan dapat dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali dengan bentuk aslinya menggunakan elemen sejenis atau memiliki karakter yang sama.

Pasal 35

- (1) Setiap kegiatan pemugaran bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 wajib dikoordinasikan kepada Tenaga Ahli.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Tim Tenaga Ahli.

Bagian Keenam Pengembangan

Pasal 36


- (1) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman pengembangan Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 37

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan jenisnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Benda Cagar Budaya dilakukan dengan cara perbanyakan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan dan/atau struktur Cagar Budaya dilakukan dengan cara adaptasi.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya dilakukan dengan cara revitalisasi.

Pasal 38

- (1) Pengembangan Cagar Budaya yang berbentuk bangunan atau struktur dilakukan dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli muka dan/atau fasad bangunan atau struktur; dan



- b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya atau Kawasan Cagar Budaya tempat bangunan atau struktur berada.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. nilai-nilai penting yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. penambahan fasilitas sarana dan prasarana secara terbatas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. pengubahan susunan ruang secara terbatas; dan
 - d. gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 39

- (1) Revitalisasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya wajib memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan lanskap budaya asli.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan ciri budaya lokal dan memperkuat citra keistimewaan daerah.
- (4) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana induk yang dikoordinasi oleh Tenaga Ahli Cagar Budaya.
- (5) Revitalisasi dengan menambah bangunan baru pergeseran, perubahan dan/atau pembongkaran, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pemanfaatan

Pasal 40

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin Pemanfaatan, dukungan tenaga ahli, dukungan dana, dan/atau pelatihan.

Pasal 42

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Promosi Cagar Budaya harus memberikan manfaat bagi kelestarian Cagar Budaya dan kehidupan masyarakat.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. menyertakan lingkungan sekitar sebagai tujuan kedua atau pelengkap;
 - b. menempatkan Cagar Budaya sebagai poros dan menciptakan objek dan daya tarik lain di sekitar objek utama sebagai jeruji;
 - c. diarahkan untuk menciptakan wisata minat khusus; dan
 - d. mampu menempatkan wisatawan ikut serta dalam proses Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Materi Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada informasi yang jelas lengkap, dan akurat bersumber pada hasil kajian.

Pasal 45

- (1) Promosi dapat dilakukan oleh setiap orang baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.



- (2) Promosi yang diselenggarakan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang kebudayaan dan pariwisata.

BAB VII PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 46

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan pihak terkait melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 47

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan Pelestarian Cagar Budaya dan disusun berdasarkan studi kelayakan
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pelestarian untuk Benda Cagar Budaya;
 - b. rancangan detail teknis untuk bangunan dan struktur Cagar Budaya; dan
 - c. rencana induk pelestarian untuk situs dan kawasan Cagar Budaya;
- (3) Rancangan detail teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan dalam bentuk proposal yang berisi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana perubahan;
 - d. rencana pelaksanaan;
 - e. rencana pengawasan; dan
 - f. gambar teknis.
- (4) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. latar belakang sejarah Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. identifikasi permasalahan jangka pendek, menengah, dan panjang;



- d. maksud dan tujuan Pelestarian Cagar Budaya;
 - e. kajian Pelestarian Cagar Budaya;
 - f. konsep Pelestarian Cagar Budaya;
 - g. kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - h. strategi dan program pelaksanaan;
 - i. manajemen perencanaan; dan
 - j. aturan pelaksanaan.
- (5) Rencana Induk Pelestarian harus menjadi panduan bagi Perangkat Daerah terkait dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Cagar Budaya berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan Pengelolaan kepada Perangkat Daerah yang menangani Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (5) Tahapan pengenaan sanksi administratif terdiri dari:
 - a. setiap orang yang melanggar ketentuan pada ayat (1) diberikan teguran lisan;
 - b. Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan tindakan awal sebelum pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
 - c. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan maksimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari;
- (6) Apabila sampai dengan peringatan tertulis yang ke 3 (tiga) jatuh tempo, ketentuan dalam peringatan tersebut belum dipatuhi, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 49

- (1) Pengawasan pelestarian Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menangani Cagar Budaya melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
- izin pemerintah daerah; dan/atau
 - izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Setiap orang yang tidak memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
- teguran lisan;
 - peringatan tertulis; dan
 - penghentian kegiatan.
- (6) Tahapan pengenaan sanksi administratif terdiri dari:
- setiap orang yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dan/atau (2) diberikan teguran lisan;

- b. Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan tindakan awal sebelum pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
 - c. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan maksimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari;
- (7) Apabila sampai dengan peringatan tertulis yang ke 3 (tiga) jatuh tempo, ketentuan dalam peringatan tersebut belum dipatuhi, maka dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan sukarela melakukan Pelestarian secara konsisten dan berkelanjutan serta memenuhi kaidah Pelestarian terhadap Cagar Budaya dapat menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kompensasi dan insentif.
- (3) Penerima penghargaan Cagar Budaya harus menaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang tertuang dalam hak dan kewajiban dari penerima penghargaan.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut dan meminta kembali penghargaan yang telah diterima oleh setiap orang.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria, tata cara, prosedur penilaian dan penetapan, serta pencabutan penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membantu upaya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
 - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi

Pelestarian Cagar Budaya;

- c. melakukan Pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
- d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya Pelestarian Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;
- e. memberikan masukan dalam penetapan batas situs dan kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
- f. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Cagar Budaya apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
- g. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Cagar Budaya;
- h. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan
- i. melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 53

Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya meliputi:

- a. memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya;
- c. melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan dokumen Pelestarian kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya;
- d. mempromosikan Cagar Budaya;
- e. melakukan sosialisasi dan publikasi upaya Pengelolaan Cagar Budaya; dan
- f. dapat menjadi bagian dari unsur Tim Ahli Cagar Budaya.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidikan terhadap pelanggaran dalam Pelestarian Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 27, Pasal 35 ayat (2), Pasal 39 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan/atau ayat (2) yang berakibat cagar budaya rusak, hancur, hilang, atau musnah dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap orang, kelompok masyarakat atau badan yang belum mendaftarkan benda Cagar Budaya,



bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya dan/atau kawasan Cagar Budaya, wajib mendaftarkan kepada Dinas.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Kebijakan pelestarian dan pengelolaan yang sudah berjalan sebelum peraturan daerah ini berlaku wajib menyesuaikan dengan arahan pelestarian paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. FADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



ANDI ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.007.164.20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR .7.. TAHUN 2020
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa Cagar Budaya adalah Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu harus didata, dilestarikan, dikelola secara tepat supaya dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada bangsa Indonesia. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pelestariannya. Pengaturan ini akan berdampak lebih lanjut pada tingkatan operasional pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya secara benar sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Pengaturan mengenai tujuan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menjadi pedoman dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah yakni melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan arah pelestariannya.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan dan arah pelestarian cagar budaya akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak kewajiban berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan cagar budaya. Cagar Budaya sering dihadapkan pada perlakuan-perlakuan yang tidak benar seperti jual beli secara ilegal, diterlantarkan, dirusak, dialihkan atau pun dipindahkan, sehingga terjadi penurunan jumlah di tempat asalnya. Hal ini yang mendasari perlunya dilakukan pendaftaran dan penetapan cagar budaya.

Pendaftaran dan penetapan cagar budaya mempunyai arti penting dalam upaya mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran cagar budaya di suatu wilayah dan kawasan. Oleh karena sebagian besar cagar budaya berada di tangan masyarakat, perlu pula diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan pendaftaran, sehingga tidak seluruhnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Berkas pendaftaran dan dokumentasi yang dibuat terhadap cagar budaya disimpan, karenanya sebagai arsip

untuk kepentingan masa depan sebagai sumber informasi pengembangan kebudayaan nasional. Peraturan Daerah ini turut melindungi pula Objek yang diduga cagar budaya layaknya sebagai cagar budaya.

Pelindungan cagar budaya dan/atau objek yang dididuga cagar budaya berupa penyelamatan dan pengamanan melalui penetapan zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Hal ini sangat diperlukan mengingat cagar budaya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran masyarakat mendapat tempat dalam pelestarian cagar budaya. Pengembangan terhadap cagar budaya dapat dilakukan oleh setiap orang maupun masyarakat dengan cara penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.

Pada gilirannya, pelestarian cagar budaya merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya bangsa, yang mencakup pelindungan, pengembangan dan pemanfaatannya. Perluasan pemahaman ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak satu pun unsur dari pengertian pelestarian itu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Upaya pelestarian menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dengan dukungan setiap orang, serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ Kompensasi “ adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non fisik.

Yang dimaksud dengan “ Insentif “ adalah tambahan penghasilan yang berbentuk uang, barang dan sebagainya yang di berikan untuk meningkatkan gairah kerja.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan “terkait dengan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah” adalah apabila di lokasi tersebut terjadi peristiwa bersejarah, misalnya tempat Perjanjian Tellumpoccoe yang merupakan peristiwa penting kerajaan Bugis Bone, Wajo dan Soppeng.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas



Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata ruang” adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan” adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tata lingkungan” adalah susunan lingkungan

Huruf d

Yang dimaksud dengan “garis langit” adalah garis pemisah antara atap gedung bertingkat dan langit jika dilihat dari jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “elemen jalan” adalah bagian-bagian dari jalan seperti lebar dan jumlah lajur, median, dan drainase permukaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “flora” adalah Khasanah segala macam jenis tanaman atau tumbuhan

Huruf g

Yang dimaksud dengan “infrastruktur” adalah kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah upaya mengembalikan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan konsolidasi adalah perbaikan terhadap bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya perbaikan dan pemulihan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan restorasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan dan struktur cagar budaya

golongan I memiliki tingkat keaslian paling sedikit 80 % (delapan puluh persen).

Huruf b

Yang dimaksud dengan Bangunan dan struktur Cagar Budaya golongan II memiliki tingkat keaslian paling sedikit 50 % (lima puluh persen).

Huruf c

Yang dimaksud dengan Bangunan dan struktur Cagar Budaya golongan III memiliki tingkat keaslian paling sedikit 30 % (lima puluh persen).

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok, pranata dan aturan adat, harta kekayaan/benda adat.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud “pemantauan” adalah pencermatan perencanaan dan pengamatan lapang terhadap kondisi cagar budaya, termasuk menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 4

